



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 126 /900/2022  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN STANDAR  
HARGA BARANG DAN JASA KOTA PARIAMAN  
TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran proses penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023, maka perlu dibentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis Penyusun Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan kegiatan;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa Kota Pariaman Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187) ;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Replublik Indonesia Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

I. Tim Pengarah :

- a. memberikan arahan, petunjuk dan motivasi kepada seluruh tim dalam melakukan pembahasan dan penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023;
- b. melakukan monitoring terhadap perkembangan pelaksanaan penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;
- c. meminta konfirmasi kepada Tim Teknis terhadap pelaksanaan penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023.
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan dan perkembangan Standar Barang dan Jasa Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 kepada Walikota Pariaman.

II. Tim Teknis :

- a. melakukan penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023.
- b. melakukan pembahasan dengan Tim Pengarah terhadap hasil penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa Tahun 2023.
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan dan perkembangan Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 kepada Tim Pengarah.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Kegiatan Penyusunan Standar Harga dengan Nomor Rekening 5.02.03.2.01.01.

KEEMPAT : Apabila terjadi mutasi Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat/Pegawai yang baru tanpa merubah isi Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 28 Maret 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PAPAF KOORDINASI	
PRODUKSI KUMI KOTA PARIAMAN	
UNIT/SALINAN/INDA	NO/TGL
SEKDAKO PARIAMAN	24/4-22
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	20/3-22
KABAG HUKUM & HAM	25/3-22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	28/3-22

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 26 / 900 / 2022

TANGGAL : 28 Maret 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN STANDAR HARGA BARANG DAN JASA KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
<u>Tim Pengarah :</u>			
1	DR. Genius Umar, S.Sos,M.Si	Walikota	Pembina
2	Drs. Mardison Mahyudin, MM	Wakil Walikota	Wakil Pembina
3	Yota Balad,S.STP,M.Si	Sekretaris Daerah	Koordinator
4	Buyung Lapau, S.Sos, M.Si	Kepala BPKPD	Ketua
5	Elfis Candra, SH	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum	Wakil Ketua
6	Drs. Yaminurizal, M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua
7	Adrial, SE, MM	Sekretris BPKPD	Anggota
<u>Tim Teknis :</u>			
1	Aldi Riswanto,SE	Kabid BMD	Ketua
2	Yelmis Sri Yetti, SE	Kasubid Penatausahaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset	Sekretaris
3	Sugiyem,SE,MM	Kasubid Pemanfaatan dan Pemindahan Aset	Anggota
4	Firman Syah Putra, S.Kom, M.Kom	Kasubid Pertanggung Jawaban dan Pelaporan Keuangan	Anggota
5	Jaka Fatwa, S.Si	Staf Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Surveyor
6	Elvita, SE	Kasi Bina Usaha dan Perlindungan Konsumen Dinas Perindagkop UKM	Surveyor
7	Ayu Aokhara, S.Kom, MM	Kasubag Umum dan Kepegawaian BAPPEDA	Surveyor
8	Ahadul Mondy, S.M	Staf Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman	Surveyor
9	Ali Azwar, SE	Staf Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pariaman	Surveyor
10	Faisal Zikri, A.Md LLAJ	Staf Dinas Perhubungan	Surveyor
11	Erik Saputra, A,Md	Staf Dinas Perumahan Rakyat,Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Surveyor
12	Muslim Abra, SKM	Staf Dinas Kesehatan	Surveyor
13	Hendra, SE	Kasi Pemadam Kebakaran Kantor Sat Pol PP dan Damkar	Surveyor
14	Vega Febriasti, ST,ME	Kasubag Perekonomian Sekretariat Daerah	Surveyor
15	Yolla Kesuma Putra, SE	Staf Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Surveyor
16	Nurhidayat	Staf Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah	Surveyor
17	Nofryadi.N,SPd	Staf BPKPD	Tim Entri
18	Dewi Firmayanti,A.Md	Staf BPKPD	Tim Entri
19	Serlia Yusni, SE	Staf BPKPD	Tim Entri
20	Erizaldi	Staf BPKPD	Tim Entri
21	Sabbihies Maharsi,SE	Staf BPKPD	Tim Entri
22	Ari Putra Zulfa,SH	Staf BPKPD	Tim Entri
23	Melia Febriza, SE	Kasubag Umum dan Program	Sekretariat
24	Deni Suci Putra	Staf BPKPD	Sekretariat

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>[Signature]</i> 28/3/22
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	<i>[Signature]</i> 28/3/22
KABAG HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i> 28/3/22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	<i>[Signature]</i> 28/3/22

WALIKOTA PARIAMAN  
*[Signature]*  
↓  
GENIUS UMAR